



Pajak Pusat dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Central Tax in National Economic Development and Growth

Vebrina Hania Cholily

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

*Email: vebrinahania@students.undip.ac.id

*Correspondence: *Vebrina Hania Cholily*

DOI:

10.59141/comserva.v3i1.743

ABSTRAK

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Namun, kemauan dalam membayar pajak masih terbilang kurang. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan metode dokumentasi dan analisis deskriptif. Untuk data yang digunakan yaitu data kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu penerimaan pajak dari tahun 2008 – 2018 secara keseluruhan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan itu terjadi bukan hanya karena semakin meningkatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi, perbaikan kondisi perekonomian dan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak tetapi juga tentang peraturan perpajakan seperti tax amnesty, survey pajak untuk mencari wajib pajak baru. Serta terjadinya juga penurunan pajak disebabkan oleh beberapa kebijakan maupun kondisi perekonomian dunia.

Kata Kunci: Pajak Pusat; Pertumbuhan Ekonomi; Pembangunan; Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

Tax is the largest revenue of a country, especially the State of Indonesia. Nearly 75% of state revenues currently come from taxes. However, the willingness to pay taxes is still lacking. This is because the public never knows the concrete form of reward from the money spent to pay taxes. This research is a case study with the method of documentation and descriptive analysis. For the data used, namely qualitative and quantitative data. The results of this study are that tax revenue from 2008 - 2018 as a whole increases every year. This increase occurred not only due to the increasing growth in economic activity, improving economic conditions and increasing awareness of taxpayers but also regarding tax regulations such as tax amnesty, tax surveys to find new taxpayers. As well as the occurrence of tax reductions caused by several policies and world economic conditions.

Keywords: *Central Tax; Economic Growth; Development; Tax Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Widaningrum

(2007) yang dikutip oleh Setyonugroho (2010) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikan penerimaan pajak kepada negara (Devandra, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sarunan, 2016). Pajak pusat juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN (Khalimi & Khalimi, 2020). Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai (Fidiyaningtyas, 2020).

Untuk meyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan negara dibutuhkan dana yang sangat besar (Herryanto & Toly, 2013). Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber eksternal, Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). Pembangunan di negara-negara berkembang akan melaju secara lebih mandiri apabila pembangunan itu sebagian besar dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri, dan tidak terlalu banyak bergantung dari sumber pembiayaan dari luar negeri (Idris, 2018).

Jadi, setiap negara dihadapkan pada masalah bagaimana sedapat mungkin memperkecil pengaruh dari luar terhadap ekonomi dalam negeri, dengan kata lain menjaga stabilitas ekonomi terhadap gejolak ekonomi. Sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang dimaksud adalah total penerimaan pajak. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) (Tiraada, 2013). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut. Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum.

Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial (Muhasan, 2017). Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal. Dimana pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak berperan penting bagi perekonomian dan pembangunan Indonesia. Pajak juga berperan penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berasal dari pungutan wajib pajak. Selain itu, peran pajak bagi suatu negara sangat menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Kesadaran membayar pajak harus dikenalkan kepada masyarakat sejak dini. Semakin masyarakat rajin membayar pajak, maka pembangunan infrastruktur akan semakin berkembang dan lancar. Berlakunya sistem *Self Assessment System* di Indonesia menunjang besarnya peranan wajib pajak dalam menentukan besarnya penerimaan negara dari sektor pajak yang didukung oleh kepatuhan

pajak (*tax compliance*) (Sudaryati & Hehanusa, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *Self Assessment System* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan serta pelayanan yang baik dan cepat dari Wajib Pajak (Venusita & Dyan, 2013).

Selain itu, usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak juga telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Namun, meskipun begitu, kemauan dalam membayar pajak masih terbilang kurang. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah karena azas perpajakan, yaitu karena hasil pemungutan pajak tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Firmansyah, 2018).

Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Putra et al., 2017). Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Beloan et al., 2019).

Pajak Pusat

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai. Pajak pusat dikelola oleh DJP dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk pembangunan dan negara (Oktaviani, 2022).

Dasar Hukum Pajak

Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pajak secara baik dan adil, maka diperlakukan dasar hukum yang tepat sesuai dengan jenis pajak yang ditetapkan. Berikut dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Dasar Pengenaan Pajak

Pengenaan Pajak adalah nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar

Pengenaan Pajak. Rumus penghitungan pajak yang terutang adalah PPN terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Di Indonesia kita memiliki tujuh asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman. Diantaranya yaitu asas finansial, asas ekonomis, asas yuridis, asas umum, asas kebangsaan, asas sumber, dan asas wilayah. Terdapat lima teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia diantaranya yaitu teori asuransi, teori gaya pikul, teori kepentingan, teori daya beli dan teori bakti.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai faktor dan kondisi. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data BPS, jurnal yang diterbitkan pihak pajak maupun kementerian keuangan secara online, maupun jurnal lainnya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif untuk mendukung keabsahan data dengan data *time series*. Untuk metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen sekunder atau tidak langsung, dimana dokumen yang diambil sudah tertulis oleh pihak berwenang. Analisis data dilakukan melalui tahap perencanaan dan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan (PPH)

1. Pajak Penghasilan (PPH)VDY 2008

Pajak penghasilan (PPH) merupakan penyumbang terbesar penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 318 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2007 penerimaan pajak penghasilan hanya 251,7 triliun rupiah artinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan sebesar 26,34 %. Sebagian besar penerimaan pajak penghasilan berasal dari sektor non-migas yaitu 255,9 triliun rupiah. Komponen penerimaan pajak penghasilan dari sektor migas adalah 46% dari penerimaan pajak dalam negeri. Rasio penerimaan PPh terhadap PDB pada tahun 2008 adalah 5,4 %. Hal ini sejalan dengan prospek perekonomian dan kemajuan reformasi perpajakan, baik dari segi kebijakan ataupun administrasi yang berdampak positif dengan penerimaan PPh.

Dilihat secara sektoral, kontribusi terbesar penerimaan PPh tahun 2008 adalah dari sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 59,8 triliun rupiah, kedua dari industri pengolahan sebesar 56 triliun rupiah, ketiga adalah perdagangan, hotel dan restoran 23,4 triliun rupiah, lalu ada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 20,2 triliun rupiah. Peningkatan di sektor industri pengolahan sejalan dengan adanya perbaikan sektor riil yang dijalankan pemerintah sehingga memacu iklim usaha dan mampu meningkatkan investasi yang tinggi. Peningkatan penerimaan sektor pengangkutan dan komunikasi dipicu oleh berkembangnya inovasi teknologi.

2. PPH Tahun 2009

Penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2009 sebesar 340,2 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2008 sebesar 318 triliun rupiah, artinya terjadi peningkatan penerimaan perpajakan. Sementara itu, pada tahun 2009, penerimaan PPh direncanakan mencapai Rp340,2 triliun, atau meningkat 3,9 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang mencapai Rp327,5 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan penerimaan PPh nonmigas yang naik sebesar 16,2 persen. Sebaliknya, untuk penerimaan PPh migas justru mengalami penurunan sebesar Rp27,5 triliun atau 36,4 persen.

3. PPH Tahun 2010

Dalam APBN-P tahun 2010, penerimaan PPh migas ditargetkan sebesar mencapai Rp55,4 triliun, dengan kontribusi dari PPh minyak bumi sebesar Rp22,6 triliun (40,7 persen) dan PPh gas bumi Rp32,8 triliun (59,3 persen). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar Rp5,3 triliun atau 10,7 persen. Penyebab utama peningkatan penerimaan PPh migas tersebut adalah lebih tingginya ICP pada tahun 2010 yang diperkirakan mencapai USD80,0 per barel dibandingkan dengan ICP pada tahun 2009 yang mencapai USD58,5 per barel (Desember–November), dan lebih tingginya *lifting* minyak bumi tahun 2010 yang diperkirakan sebesar 0,965 MBCD dibandingkan dengan *lifting* pada tahun 2009 yang mencapai 0,944 MBCD.

4. PPH 2011

Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh diperkirakan akan mencapai Rp432,0 triliun atau meningkat sebesar Rp74,9 triliun (21,0 persen) dibandingkan realisasi penerimaan PPh tahun 2010. Penerimaan PPh tersebut diperkirakan berasal dari PPh migas sebesar Rp65,2 triliun (15,1 persen) dan PPh nonmigas sebesar Rp366,7 triliun (84,9 persen).

5. PPH 2012

Penerimaan pajak penghasilan meningkat rata-rata 14,3 persen per tahun dalam periode tahun 2006—2010, yaitu dari Rp208,8 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp357,0 triliun pada tahun 2010. Komponen penerimaan PPh berasal dari PPh nonmigas yang memberikan kontribusi sebesar rata-rata 81,0 persen, serta PPh migas dengan kontribusi sebesar 19,0 persen. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh diperkirakan akan mencapai Rp432,0 triliun atau meningkat sebesar Rp74,9 triliun (21,0 persen) dibandingkan realisasi penerimaan PPh tahun 2010. Penerimaan PPh tersebut diperkirakan berasal dari PPh migas sebesar Rp65,2 triliun (15,1 persen) dan PPh nonmigas sebesar Rp366,7 triliun (84,9 persen).

6. PPH 2013

Pendapatan PPh terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas dengan kontribusi rata-rata 18,2 persen dan 81,8 persen. Dalam APBNP 2012, pendapatan PPh ditargetkan sebesar Rp513,7 triliun, yang terdiri atas pendapatan PPh migas sebesar Rp67,9 triliun dan pendapatan PPh nonmigas sebesar Rp445,7 triliun. Memerhatikan realisasi pada semester I 2012 yang mencapai Rp233,6 triliun atau 45,5 persen dari target APBNP 2012, realisasi pendapatan pajak penghasilan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp499,0 triliun (97,1 persen dari target APBNP 2012).

7. PPH 2014

Pendapatan PPh dalam APBN 2014 ditargetkan mencapai Rp586,3 triliun atau meningkat sebesar 8,8 persen dari targetnya dalam APBNP 2013. Pendapatan pajak penghasilan terdiri atas pendapatan PPh migas dan PPh nonmigas yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 13,0 persen dan 87,0 persen. Peningkatan pendapatan tersebut selain didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik, juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan yang ditempuh di bidang pajak, seperti pengenaan PPh atas UMKM serta *extra effort* yang dilakukan dalam penggalian potensi. Pendapatan PPh migas ditargetkan mencapai Rp76,1 triliun dalam tahun 2014, yang berarti mengalami kenaikan Rp1,8 triliun atau 2,4 persen bila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013. Faktor utama yang memengaruhi kenaikan pendapatan tersebut adalah lebih tingginya asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada tahun 2014 daripada asumsi nilai tukar yang digunakan dalam APBNP 2013.

Dalam tahun 2014, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai Rp510,2 triliun. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, terjadi peningkatan sebesar Rp45,8 triliun atau 9,8 persen. Peningkatan itu terutama diharapkan bersumber dari dampak pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 6,0 persen dan makin luasnya basis pajak sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan (a) ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah melalui peningkatan

pengawasan yang lebih efektif; (b) optimalisasi pemanfaatan data hasil sensus pajak nasional; dan (c) optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari institusi Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

8. PPH 2015

Pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dalam RAPBN 2015 ditargetkan mencapai Rp636.031,7 miliar atau meningkat 11,6 persen dari target dalam APBNP 2014. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perekonomian global dan domestik yang diperkirakan akan membaik pada tahun 2015. Peningkatan PPh juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, antara lain penggalan potensi WP OP dan sektor informal, optimalisasi pemanfaatan data e-KTP, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, serta extra effort lainnya yang dilakukan dalam penggalan potensi. Pendapatan PPh migas dalam RAPBN 2015 ditargetkan mencapai Rp82.912,8 miliar atau turun 1,2 persen dari target dalam APBNP 2014.

Penurunan target tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan cost recovery dari US\$15,0 miliar dalam APBNP 2014 menjadi US\$16,5 miliar pada RAPBN 2015. Sementara itu, pendapatan PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2015 ditargetkan mencapai Rp553,119,0 miliar, atau meningkat 13,8 persen dibandingkan dengan target dalam APBNP 2014. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh besaran perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dan meningkatnya basis pajak sebagai dampak dari pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi kebijakan perpajakan.

9. PPH 2016

Pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp757.230,1 miliar, meningkat sebesar 11,5 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang diasumsikan meningkat pada tahun 2016. Selain itu, peningkatan PPh juga dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan, antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha (nonkaryawan) dan WP badan, perluasan basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi terhadap calon wajib pajak baru antara lain melalui kegiatan operasi pasar dan pemanfaatan data pihak ketiga, serta extra effort lainnya yang dilakukan dalam penggalan potensi. Kontribusi pendapatan PPh badan terhadap pendapatan PPh nonmigas ditargetkan meningkat, sebagai dampak dari kebijakan intensifikasi PPh badan dan penurunan PPh OP akibat kenaikan PTKP.

10. PPH 2017

Pendapatan PPh (migas dan nonmigas) dalam APBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp787.704,7 miliar atau mengalami penurunan sebesar 7,9 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2016. Penurunan target dalam APBN 2017 tersebut disebabkan adanya penerimaan bersumber dari uang tebusan sebagai implementasi kebijakan pengampunan pajak.

Selain itu, penurunan PPh juga dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan, antara lain kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam APBN tahun 2017 komposisi PPh Non migas masih didominasi oleh PPh Non migas Orang Pribadi sebesar 51,7 persen. Sedangkan PPh Non migas Badan memberikan kontribusi sebesar 48,3 persen.

Peningkatan pada kontribusi PPh Orang Pribadi antara lain disebabkan peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP), dan juga dipengaruhi peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak. Sedangkan penurunan pertumbuhan pendapatan PPh Non migas Badan disebabkan oleh belum optimalnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha sebagai akibat dari perlambatan ekonomi tahun sebelumnya. Pendapatan PPh migas dalam APBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp35.934,0 miliar atau turun 1,1 persen dari target APBNP tahun 2016. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya asumsi lifting minyak bumi dan belum

membaihnya pertumbuhan ekonomi dunia sehingga berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan perekonomian internasional.

11. PPH 2018

Pendapatan PPh yang terdiri dari PPh Migas dan PPh Non migas dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp855.133,5 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 9,1 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2017. Kenaikan target Pendapatan PPh dalam APBN 2018 tersebut, berasal dari PPh Non migas dimana dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp816.999,4 miliar atau mengalami kenaikan 10,1 persen dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya proyeksi peningkatan penghasilan nasional sebagai dampak dari perbaikan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2018.

Hasil kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016 - 2017 berupa penambahan basis pajak baik orang pribadi dan badan serta tindak lanjut kebijakan tersebut berupa monitoring, pengawasan dan penegakan hukum, diperkirakan juga akan berdampak positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan PPh Non migas dalam APBN tahun 2018. Perbaikan harga komoditas utama dunia juga mendorong perbaikan kinerja pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara. Adapun pendapatan pajak penghasilan yang berasal dari sektor Migas dalam APBN tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp38.134,1 atau turun 8,7 persen.

Penurunan PPh Migas tersebut, akibat dari proyeksi turun atas lifting migas dari 815 MBOPD dalam APBNP tahun 2017 menjadi 800 MBOPD dalam APBN tahun 2018. Dalam APBN tahun 2018 komposisi PPh Non migas masih didominasi oleh PPh Nonmigas Orang Pribadi sebesar 51,6 persen atau mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,5 persen dari APBNP tahun 2017. Sedangkan PPh Nonmigas Badan memberikan kontribusi sebesar 48,4 persen atau menurun 0,5 persen dibandingkan dalam APBNP tahun 2017. Peningkatan kontribusi PPh Orang Pribadi ini disebabkan peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP) dan juga dipengaruhi oleh peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sedangkan penurunan pertumbuhan pendapatan PPh Non migas Badan terutama disebabkan belum optimalnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha antara lain dampak dari belum optimalnya harga komoditas.

12. PPH 2019

Dalam RAPBN 2019 PPh yang terdiri dari PPh Migas dan PPh Nonmigas ditargetkan sebesar Rp889.544,4 miliar atau meningkat sebesar 16,9% jika dibandingkan outlook 2018. Kenaikan target pendapatan PPh dalam RAPBN 2019 berasal dari PPh Nonmigas di mana dalam RAPBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp827.260,0 miliar atau mengalami kenaikan 17,2% dibandingkan outlook 2018. Untuk mencari data PPh Migas dan Non- migas tahun 2009 dan 2010, penelitian menggunakan data BPS tahun 2006 – 2010.

Dalam data tersebut menjelaskan tentang kontribusi rata – rata penerimaan pajak, dimana pajak penghasilan (PPh) migas berkontribusi sebesar 9,9%, sementara PPh non – migas berkontribusi sekitar 48,8%. Untuk detail, PPh migas (PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam, PPh Migas Lainnya) tahun 2009 berkontribusi sekitar 50%, 2010: 58,9%, 2011: 63,2% (R-APBN), sementara realisasinya menjadi 73,1%. PPh Migas dari tahun ke tahun selama 2009 –2011 meningkat. Dilanjutkan pada table setelahnya, tahun 2012 dengan prediksi sebesar 76,6%, dan 2013 berdasarkan APBN nya sekitar 71,4%. Kemudian, dilanjutkan kembali dengan data tahun 2014 – 2018, dimana PPh non migas berkontribusi sekitar 46,8%, turun 2 persen dari periode tahun 2006 – 2011. Sementara, PPh migas juga turun lebih dari setengahnya dari periode 2006 – 2011 yaitu 4,5% dari 9,9%.

Pendapatan PPH Migas

1. Pendapatan PPH Migas 2008

Jumlah penerimaan PPh migas mengalami peningkatan, tahun 2008 realisasi penerimaan sebesar 62,1 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2007 penerimaan sebesar 37,3 triliun rupiah, artinya

terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 66,48 % dalam satu tahun. Namun, rasio penerimaan migas dalam PDB masih dikisaran 1%. Peningkatan penerimaan PPh migas tersebut merupakan akibat dari masih tingginya harga minyak mentah internasional di tahun 2008.

2. Pendapatan PPH Migas 2009

PPh migas ditargetkan akan mencapai Rp56,7 triliun dalam tahun 2009. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp5,4 triliun atau 8,7 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi penerimaan PPh migas tahun 2008. Faktor utama yang mempengaruhi menurunnya penerimaan tersebut adalah turunnya harga minyak mentah di pasar internasional dalam tahun 2009.

3. Pendapatan PPH Migas 2011

Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh migas diperkirakan akan mencapai Rp65,2 triliun atau meningkat 10,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh migas tahun 2010. Penerimaan PPh migas tersebut terdiri atas PPh minyak bumi sebesar Rp24,1 triliun (37,0 persen) dan PPh gas alam sebesar Rp41,1 triliun (63,0 persen). Bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2010, penerimaan PPh minyak bumi meningkat 5,6 persen dan penerimaan PPh gas alam meningkat 14,1 persen. Peningkatan perkiraan penerimaan PPh migas terutama disebabkan oleh tingginya perkiraan realisasi ICP yang diperkirakan mencapai USD95 per barel pada APBN-P 2011, lebih tinggi dari realisasi tahun 2010 yang mencapai USD79,4 per barel.

Meskipun *lifting* minyak bumi mengalami penurunan yaitu dari 954 ribu bph pada tahun 2010 menjadi 945 ribu bph pada APBN-P 2011, namun *lifting* gas alam mengalami peningkatan yaitu dari 7.053 BBTUD pada tahun 2010 menjadi 7.769 BBTUD pada APBN-P 2011. Hal ini turut mendorong peningkatan penerimaan PPh migas pada APBN-P 2011.

4. Pendapatan PPH Migas 2012

Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh migas diperkirakan akan mencapai Rp65,2 triliun atau meningkat 10,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh migas tahun 2010. Penerimaan PPh migas tersebut terdiri atas PPh minyak bumi sebesar Rp24,1 triliun (37,0 persen) dan PPh gas alam sebesar Rp41,1 triliun (63,0 persen). Bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2010, penerimaan PPh minyak bumi meningkat 5,6 persen dan penerimaan PPh gas alam meningkat 14,1 persen.

Peningkatan perkiraan penerimaan PPh migas terutama disebabkan oleh tingginya perkiraan realisasi ICP yang diperkirakan mencapai USD95 per barel pada APBN-P 2011, lebih tinggi dari realisasi tahun 2010 yang mencapai USD79,4 per barel. Meskipun *lifting* minyak bumi mengalami penurunan yaitu dari 954 ribu bph pada tahun 2010 menjadi 945 ribu bph pada APBN-P 2011, namun *lifting* gas alam mengalami peningkatan yaitu dari 7.053 BBTUD pada tahun 2010 menjadi 7.769 BBTUD pada APBN-P 2011. Hal ini turut mendorong peningkatan penerimaan PPh migas pada APBN-P 2011.

5. PPH Migas 2013

Pendapatan PPh migas terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan kontribusi rata-rata sebesar 37,3 persen dan 62,7 persen. Dalam APBNP tahun 2012, pendapatan PPh migas ditargetkan sebesar Rp67,9 triliun. Pendapatan PPh migas tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp27,6 triliun dan pendapatan PPh gas bumi

sebesar Rp40,4 triliun. Pendapatan PPh Migas periode 2014-2017 mengalami penurunan sebesar negatif 16,8% per tahun. Hal tersebut disebabkan terjadinya penurunan harga minyak sepanjang tahun 2015-2016. Sejak akhir tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan karena membaiknya harga *Indonesia Crude Price* (ICP), maka ditargetkan hingga akhir tahun 2018 menjadi pendapatan PPh Migas sebesar Rp55,4 triliun atau meningkat 45,3% dari APBN 2018.

Jumlah penerimaan PPh migas mengalami peningkatan, tahun 2008 realisasi penerimaan sebesar 62,1 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2007 penerimaan sebesar 37,3 triliun rupiah, artinya

terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 66,48 % dalam satu tahun. Namun, rasio penerimaan migas dalam PDB masih dikisaran 1% . Peningkatan penerimaan PPh migas tersebut merupakan akibat dari masih tingginya harga minyak mentah internasional di tahun 2008. PPh migas ditargetkan akan mencapai Rp56,7 triliun dalam tahun 2009. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp5,4 triliun atau 8,7 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi penerimaan PPh migas tahun 2008. Faktor utama yang mempengaruhi menurunnya penerimaan tersebut adalah turunnya harga minyak mentah di pasar internasional dalam tahun 2009. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh migas diperkirakan akan mencapai Rp65,2 triliun atau meningkat 10,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh migas tahun 2010.

Penerimaan PPh migas tersebut terdiri atas PPh minyak bumi sebesar Rp24,1 triliun (37,0 persen) dan PPh gas alam sebesar Rp41,1 triliun (63,0 persen). Bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2010, penerimaan PPh minyak bumi meningkat 5,6 persen dan penerimaan PPh gas alam meningkat 14,1 persen. Peningkatan perkiraan penerimaan PPh migas terutama disebabkan oleh tingginya perkiraan realisasi ICP yang diperkirakan mencapai USD95 per barel pada APBN-P 2011, lebih tinggi dari realisasi tahun 2010 yang mencapai USD79,4 per barel. Meskipun *lifting* minyak bumi mengalami penurunan yaitu dari 954 ribu bph pada tahun 2010 menjadi 945 ribu bph pada APBN-P 2011, namun *lifting* gas alam mengalami peningkatan yaitu dari 7.053 BBTUD pada tahun 2010 menjadi 7.769 BBTUD pada APBN-P 2011.

Hal ini turut mendorong peningkatan penerimaan PPh migas pada APBN-P 2011. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh migas diperkirakan akan mencapai Rp65,2 triliun atau meningkat 10,8 persen bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh migas tahun 2010. Penerimaan PPh migas tersebut terdiri atas PPh minyak bumi sebesar Rp24,1 triliun (37,0 persen) dan PPh gas alam sebesar Rp41,1 triliun (63,0 persen). Bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2010, penerimaan PPh minyak bumi meningkat 5,6 persen dan penerimaan PPh gas alam meningkat 14,1 persen.

Peningkatan perkiraan penerimaan PPh migas terutama disebabkan oleh tingginya perkiraan realisasi ICP yang diperkirakan mencapai USD95 per barel pada APBN-P 2011, lebih tinggi dari realisasi tahun 2010 yang mencapai USD79,4 per barel. Meskipun *lifting* minyak bumi mengalami penurunan yaitu dari 954 ribu bph pada tahun 2010 menjadi 945 ribu bph pada APBN-P 2011, namun *lifting* gas alam mengalami peningkatan yaitu dari 7.053 BBTUD pada tahun 2010 menjadi 7.769 BBTUD pada APBN-P 2011. Hal ini turut mendorong peningkatan penerimaan PPh migas pada APBN-P 2011.

Pendapatan PPH Nonmigas

1. Pendapatan PPH Nonmigas 2008

Dalam tiga tahun terakhir, sumbangan penerimaan PPh Nonmigas terhadap keseluruhan penerimaan perpajakan mencapai rata-rata di atas 40 persen. Tingginya kontribusi penerimaan PPh Nonmigas ini menunjukkan relatif kuatnya struktur penerimaan perpajakan mengingat bahwa kinerja penerimaan PPh Nonmigas relatif berkelanjutan (*sustainable*) dan berdaya tahan terhadap gejolak eksternal seperti pergerakan harga minyak internasional dan nilai tukar. Kinerja penerimaan PPh Nonmigas terkait erat dengan kinerja perekonomian domestik. Sejalan dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian nasional, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan PPh Nonmigas terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan PPh nonmigas sebesar 255,9 triliun rupiah per tahun, meningkat dari tahun sebelumnya 214,5 triliun rupiah.

2. Pendapatan PPH Nonmigas 2009

Dalam tahun 2009, PPh nonmigas ditargetkan akan mencapai Rp300,7 triliun. Jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2008, terjadi peningkatan sebesar Rp44,7

triliun atau 17,5 persen. Secara sektoral, total penerimaan PPh nonmigas diperkirakan mencapai Rp282,6 triliun, meningkat Rp58,5 triliun atau 26,1 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2008. Jumlah tersebut belum termasuk penerimaan PPh nonmigas dalam bentuk valas dan belum memperhitungkan angka restitusi.

Sebagaimana terjadi dalam tahun 2008, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan diperkirakan akan tetap menjadi kontributor utama dalam tahun 2009 dengan nilai sebesar Rp73,5 triliun. Jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2008, hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp13,7 triliun atau 22,9 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar kedua diperkirakan mencapai Rp70,1 triliun atau 25,2 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2008. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sebagai kontributor terbesar ketiga, diperkirakan mencapai Rp30,2 triliun atau 29,1 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2008.

3. Pendapatan PPH Nonmigas 2011

Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan akan mencapai Rp366,7 triliun, meningkat sebesar Rp68,6 triliun atau 23,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan mencapai 6,5 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, serta didukung oleh kebijakan optimalisasi dan perbaikan sistem administrasi di bidang perpajakan, termasuk upaya penggalan potensi penerimaan perpajakan.

Selain faktor ekonomi, peningkatan penerimaan PPh nonmigas juga sangat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak maupun tingkat kepatuhan (*tax compliance*) dari wajib pajak. Berdasarkan data terakhir, tercatat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar (NPWP) adalah sebanyak 20,4 juta wajib pajak pada tahun 2010, meningkat 373,1 persen bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebanyak 4,3 juta wajib pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah. Oleh karena itu, Pemerintah sedang mempersiapkan suatu kegiatan berupa sensus pajak yang antara lain ditujukan untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum dipajaki, serta optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki pada tahun 2011 s.d. 2012.

4. Pendapatan PPH Nonmigas 2012

Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan akan mencapai Rp366,7 triliun, meningkat sebesar Rp68,6 triliun atau 23,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan mencapai 6,5 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, serta didukung oleh kebijakan optimalisasi dan perbaikan sistem administrasi di bidang perpajakan, termasuk upaya penggalan potensi penerimaan perpajakan. Selain faktor ekonomi, peningkatan penerimaan PPh nonmigas juga sangat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak maupun tingkat kepatuhan (*tax compliance*) dari wajib pajak.

Pada tahun 2011, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan masih didukung oleh ketiga sektor tersebut. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan diperkirakan meningkat sebesar Rp21,3 triliun atau tumbuh sebesar 30,9 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat sebesar Rp11,1 triliun atau tumbuh sebesar 14,3 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan meningkat sebesar Rp5,8 triliun atau tumbuh sebesar 18,1 persen. Peningkatan yang cukup tinggi pada sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan disebabkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2011. Peningkatan pendapatan usaha tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

5. Pendapatan PPH Nonmigas 2013

Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 16,5 persen per tahun pada periode tahun 2007—2011. Pendapatan PPh nonmigas tersebut terutama bersumber dari pendapatan PPh Pasal 25/29

Badan (pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapatkan) dan PPh Pasal 21 (pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain) yang masing-masing memberikan kontribusi rata-rata 43,3 persen dan 19,5 persen. Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan meningkat rata-rata 17,6 persen per tahun, sedangkan pendapatan PPh Pasal 21 meningkat rata-rata 14,1 persen per tahun. Dalam APBN tahun 2012, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun. Memerhatikan realisasinya pada semester I 2012 yang mencapai Rp198,8 triliun (44,6 persen dari target APBN 2012), realisasi pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp422,4 triliun (94,8 persen dari target APBN 2012).

Perkiraan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan lebih rendah dari target APBN 2012. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan akan mencapai Rp366,7 triliun, meningkat sebesar Rp68,6 triliun atau 23,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan mencapai 6,5 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, serta didukung oleh kebijakan optimalisasi dan perbaikan sistem administrasi di bidang perpajakan, termasuk upaya penggalan potensi penerimaan perpajakan. Selain faktor ekonomi, peningkatan penerimaan PPh nonmigas juga sangat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak maupun tingkat kepatuhan (*tax compliance*) dari wajib pajak.

Berdasarkan data terakhir, tercatat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar (NPWP) adalah sebanyak 20,4 juta wajib pajak pada tahun 2010, meningkat 373,1 persen bila dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebanyak 4,3 juta wajib pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah. Oleh karena itu, Pemerintah sedang mempersiapkan suatu kegiatan berupa sensus pajak yang antara lain ditujukan untuk menjangkau wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum dipajaki, serta optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya dipajaki pada tahun 2011 s.d. 2012. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan akan mencapai Rp366,7 triliun, meningkat sebesar Rp68,6 triliun atau 23,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan mencapai 6,5 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, serta didukung oleh kebijakan optimalisasi dan perbaikan sistem administrasi di bidang perpajakan. Termasuk upaya penggalan potensi penerimaan perpajakan. Selain faktor ekonomi, peningkatan penerimaan PPh nonmigas juga sangat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak maupun tingkat kepatuhan (*tax compliance*) dari wajib pajak. Pada tahun 2011, penerimaan PPh nonmigas diperkirakan masih didukung oleh ketiga sektor tersebut. Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan diperkirakan meningkat sebesar Rp21,3 triliun atau tumbuh sebesar 30,9 persen.

Sementara itu, sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat sebesar Rp11,1 triliun atau tumbuh sebesar 14,3 persen. Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan meningkat sebesar Rp5,8 triliun atau tumbuh sebesar 18,1 persen. Peningkatan yang cukup tinggi pada sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan disebabkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2011. Peningkatan pendapatan usaha tersebut diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun.

Pendapatan PPh Nonmigas meningkat sebesar 13,4% per tahun selama periode 2013-2016. Hal ini disebabkan oleh terjaganya inflasi dan semakin baiknya ekonomi domestik. Namun pendapatan Pajak Penghasilan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp480.545,1 miliar atau negatif 0,07% dibanding tahun 2016. Target PPh Nonmigas mengalami penyesuaian pada outlook 2018 menjadi sebesar Rp705,8 triliun atau menurun 15,8% dari APBN 2018.

PBB**1. PBB Tahun 2008**

Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang dijadikan dasar perhitungan perkiraan penerimaan PBB, yaitu luas, harga minyak mentah, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Faktor luas erat kaitannya dengan perhitungan penerimaan PBB areal yang dipengaruhi oleh luas areal onshore dan offshore. Sementara itu, besaran faktor harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh terhadap penerimaan PBB dengan rentang waktu (lag) 1 (satu) tahun. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan realisasi tahun 2008 adalah sebesar 25,5 triliun rupiah. Secara sektoral, penerimaan PBB tersebut terdiri atas PBB pedesaan Rp1,1 triliun, PBB perkotaan Rp6,3 triliun, PBB perkebunan Rp0,9 triliun, PBB kehutanan Rp0,5 triliun, dan PBB pertambangan Rp20,2 triliun. Tercakup dalam PBB pertambangan adalah PBB pertambangan migas Rp19,9 triliun dan PBB pertambangan umum Rp0,2 triliun.

2. PBB Tahun 2010

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan PBB dan BPHTB ditargetkan sebesar Rp25,3 triliun dan Rp7,2 triliun pada APBN-P tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2009, PBB dan APBN-P tahun 2010 mengalami peningkatan 4,1 persen, sedangkan BPHTB meningkat sebesar 10,8 persen. Peningkatan penerimaan PBB tersebut terutama disebabkan oleh tingginya realisasi PBB pertambangan, khususnya pertambangan migas dan ditargetkan sebesar Rp17,1 triliun.

Sementara itu, kenaikan penerimaan BPHTB pada tahun 2010 lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi di sektor properti. Hal ini sejalan dengan tren penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang berpengaruh terhadap turunnya bunga kredit kepemilikan apartemen (KPA) dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Selain itu, meningkatnya transaksi properti juga dipengaruhi oleh semakin mudahnya persyaratan pemberian kredit.

3. PBB Tahun 2011

Mulai tahun 2011, sebagian penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pendapatan daerah kepada pemerintah daerah yang sudah siap mengelola penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada dua tahun mendatang, dan selanjutnya menjadi nihil pada tahun 2014. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PBB diperkirakan akan mencapai Rp29,1 triliun atau meningkat sebesar 1,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Penerimaan PBB yang diperkirakan meningkat adalah PBB pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sedangkan penerimaan PBB perkotaan dan pedesaan diperkirakan menurun karena sudah dialihkan sebagian menjadi pendapatan daerah.

4. PBB 2012

Mulai tahun 2011, sebagian penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pendapatan daerah kepada pemerintah daerah yang sudah siap mengelola penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada dua tahun mendatang, dan selanjutnya menjadi nihil pada tahun 2014. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PBB diperkirakan akan mencapai Rp29,1 triliun atau meningkat sebesar 1,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Penerimaan PBB yang diperkirakan meningkat adalah PBB pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sedangkan penerimaan PBB perkotaan dan pedesaan diperkirakan menurun karena sudah dialihkan sebagian menjadi pendapatan daerah.

5. PBB 2013

Pendapatan PBB meningkat rata-rata 5,9 persen pada periode tahun 2007—2011. Dalam periode tersebut, pendapatan PBB terutama berasal dari pendapatan PBB pertambangan, PBB

perkotaan, dan PBB perdesaan. Pendapatan ketiga jenis PBB tersebut masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 69,7 persen, 21,4 persen, dan 5,4 persen. Mulai tahun 2011, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah yang sudah siap memungut PBB tersebut. Oleh karena itu, pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan yang tercatat dalam APBN akan semakin menurun dan akan menjadi nihil pada saat semua pemerintah daerah memungut PBB tersebut pada tahun 2014.

Seiring dengan pengalihan pendapatan PBB perdesaan dan perkotaan ke daerah. Mulai 2014 pendapatan PBB yang dikelola Pemerintah pusat hanya meliputi pendapatan PBB pertambangan, PBB perhutanan, dan PBB perkebunan. Dalam APBNP 2012, pendapatan PBB ditargetkan sebesar Rp29,7 triliun. Realisasi pendapatan PBB sampai dengan semester I 2012 mencapai Rp2,3 triliun (7,7 persen dari target APBNP 2012). Meskipun baru tercapai 7,7 persen dari targetnya, realisasi pendapatan PBB dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp31,7 triliun (106,9 persen dari target APBNP 2012). Hal tersebut terjadi karena pendapatan PBB pertambangan akan terealisasi pada semester kedua tahun 2012.

6. PBB 2014

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan PBB sektor perkotaan dan perdesaan secara keseluruhan dialihkan ke pemda kabupaten/kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, target pendapatan PBB yang masih dikelola Pemerintah pusat dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp25,4 triliun, turun 7,0 persen dari target APBNP 2013. Sumber utama pendapatan PBB adalah dari pendapatan PBB sektor pertambangan migas yang ditargetkan mencapai Rp22,6 triliun, atau 89,0 persen dari total pendapatan PBB. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, target pendapatan PBB sektor pertambangan migas di tahun 2014 tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen.

7. PBB 2015

Pendapatan pajak bumi dan bangunan dalam RAPBN 2015 ditargetkan mencapai sebesar Rp26.684,1 miliar, atau meningkat 22,7 persen bila dibandingkan dengan target dalam APBNP 2014. Jumlah tersebut sebagian besar bersumber dari pendapatan PBB dari sektor migas yang memberikan kontribusi sebesar 89,7 persen dari total penerimaan PBB.

8. PBB 2016

Pendapatan PBB dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp19.408,0 miliar, menurun sebesar 27,3 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2015. Penurunan pendapatan PBB dipengaruhi oleh penurunan proyeksi produksi migas pada tahun 2016 karena sebagian besar pendapatan PBB berasal dari PBB migas.

9. PBB 2017

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam APBN tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp17.295,6 miliar, menurun sebesar 2,3 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016. Penurunan pendapatan PBB tersebut dipengaruhi oleh penurunan proyeksi produksi migas pada tahun 2017 dan belum membaiknya sektor pertambangan akibat masih rendahnya harga komoditas khususnya batubara di pasar dunia.

10. PBB 2018

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam APBN tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp17.369,1 miliar atau meningkat sebesar 12,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2017. Peningkatan pendapatan PBB tersebut berasal dari PBB sektor Migas dan pertambangan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas sektor hulu migas berupa pengembangan wilayah kerja migas dan pengembangan lapangan onstream. Selain itu, perbaikan harga komoditas dan peningkatan ekspor mineral juga memengaruhi peningkatan aktivitas sektor pertambangan.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan PBB dan BPHTB ditargetkan sebesar Rp25,3 triliun dan Rp7,2 triliun pada APBN-P tahun 2010. Apabila dibandingkan

dengan realisasi 2009, PBB dan APBN-P tahun 2010 mengalami peningkatan 4,1 persen, sedangkan BPHTB meningkat sebesar 10,8 persen. Peningkatan penerimaan PBB tersebut terutama disebabkan oleh tingginya realisasi PBB pertambangan, khususnya pertambangan migas dan ditargetkan sebesar Rp17,1 triliun.

Sementara itu, kenaikan penerimaan BPHTB pada tahun 2010 lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi di sektor properti. Hal ini sejalan dengan tren penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang berpengaruh terhadap turunnya bunga kredit kepemilikan apartemen (KPA) dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Selain itu, meningkatnya transaksi properti juga dipengaruhi oleh semakin mudahnya persyaratan pemberian kredit. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan PBB dan BPHTB ditargetkan sebesar Rp25,3 triliun dan Rp7,2 triliun pada APBN-P tahun 2010. Apabila dibandingkan dengan realisasi 2009, PBB dan APBN-P tahun 2010 mengalami peningkatan 4,1 persen, sedangkan BPHTB meningkat sebesar 10,8 persen.

Peningkatan penerimaan PBB tersebut terutama disebabkan oleh tingginya realisasi PBB pertambangan, khususnya pertambangan migas dan ditargetkan sebesar Rp17,1 triliun. Sementara itu, kenaikan penerimaan BPHTB pada tahun 2010 lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi di sektor properti. Hal ini sejalan dengan tren penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang berpengaruh terhadap turunnya bunga kredit kepemilikan apartemen (KPA) dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Selain itu, meningkatnya transaksi properti juga dipengaruhi oleh semakin mudahnya persyaratan pemberian kredit. Mulai tahun 2011, sebagian penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pendapatan daerah kepada pemerintah daerah yang sudah siap mengelola penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan.

Oleh karena itu, penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan akan mengalami perlambatan pertumbuhan pada dua tahun mendatang, dan selanjutnya menjadi nihil pada tahun 2014. Dalam APBN-P tahun 2011, penerimaan PBB diperkirakan akan mencapai Rp29,1 triliun atau meningkat sebesar 1,7 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010. Penerimaan PBB yang diperkirakan meningkat adalah PBB pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sedangkan penerimaan PBB perkotaan dan pedesaan diperkirakan menurun karena sudah dialihkan sebagian menjadi pendapatan daerah.

PPN

1. PPN Tahun 2008

Komponen lain yang cukup besar peranannya dalam penerimaan pajak dalam negeri lainnya adalah PPN dan PPnBM. Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2008 adalah sebesar 199,8 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2007 penerimaan hanya sebesar 152,1 triliun rupiah, artinya terjadi peningkatan yang cukup besar dalam penerimaan pajak pertambahan nilai. Peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai tidak terlepas dari optimisme perekonomian yang lebih baik terutama aktifitas investasi dan konsumsi seiring dengan kemajuan dan langkah-langkah perbaikan di sektor riil serta peningkatan daya beli masyarakat.

Di samping itu, meningkatnya kinerja penerimaan PPN dan PPnBM juga berkaitan dengan kemajuan berbagai langkah perbaikan administratif, seperti registrasi ulang PKP, serta kebijakan PPN dan PPnBM yang telah dilakukan mulai tahun 2006. Penerimaan PPN dalam negeri yang paling besar porsinya adalah dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 31,8 triliun rupiah realisasinya, dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya mampu mencapai 25 triliun rupiah, artinya terjadi peningkatan 27,2%. Hal ini didorong karena ditahun 2008 tingkat konsumsi tinggi sehingga permintaan akan barang juga menjadi tinggi, kemudian juga didukung oleh iklim investasi dan regulasi.

2. PPN Tahun 2010

Dalam APBN-P tahun 2010, penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp263,0 triliun, yang terdiri dari atas PPN dan PPnBM dalam negeri Rp163,3 triliun (62,1 persen) dan PPN dan PPnBM impor Rp99,7 triliun (37,9 persen). Meningkat sebesar Rp69,9 triliun atau 36,2 persen. Dalam tahun

2010, sebagian besar penerimaan PPN DN diperkirakan masih berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi, dengan kontribusi masing-masing mencapai 44,2 persen, 18,4 persen, dan 8,2 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, tiga sektor tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Sektor industri pengolahan naik Rp17,1 triliun atau 34,1 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran naik Rp4,5 triliun atau 19,1 persen, dan sektor pengangkutan dan komunikasi naik Rp2,7 triliun atau 27,8 persen. Kenaikan ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian dalam negeri. Pada tahun 2010, PPN impor diperkirakan akan tetap didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pertambangan migas. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan masing-masing 47,3 persen dan 54,1 persen. Dengan demikian, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mencapai Rp59,2 triliun dan sektor.

3. PPN Tahun 2011

Pada APBN-P 2011, target penerimaan PPN dan PPnBM meningkat 29,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2010, sehingga mencapai Rp298,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri ditargetkan mencapai Rp163,0 triliun, sedangkan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp135,1 triliun. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM pada APBN-P 2011 terutama terjadi pada PPN dan PPnBM impor dengan pertumbuhan 51,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

Secara umum, peningkatan PPN dan PPnBM impor tersebut sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia, yang berimbas pada meningkatnya realisasi impor Indonesia yang sampai dengan Mei 2011 telah mencapai nilai USD68,51 miliar, lebih tinggi 33,9 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD51,18 miliar. Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 15,2 persen. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan migas merupakan tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN.

Rata-rata kontribusi dari ketiga sektor tersebut masing-masing adalah sebesar 40,7 persen, 20,2 persen, dan 13,2 persen. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,6 persen dan 23,2 persen. Pada tahun 2011, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi mencapai 26,7 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 10,9 persen. Dilihat dari komposisinya, sektor industri pengolahan masih mendominasi, dengan kontribusi sebesar 49,0 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 23,4 persen.

Dalam tahun 2011, sekitar 58,4 persen dari penerimaan PPN dalam negeri diperkirakan masih berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,2 persen dan 18,2 persen. Masih dominannya kedua sektor ini dalam penerimaan PPN dalam negeri sektoral disebabkan kondisi perekonomian dalam negeri pada kedua sektor tersebut selalu membaik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, sektor industri pengolahan diperkirakan naik 6,1 persen dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik 10,9 persen.

Pada tahun 2011, PPN impor diperkirakan masih tetap didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan migas yang merupakan tiga sektor penyumbang terbesar. Ketiga sektor tersebut telah menyumbang penerimaan sebesar 93,4 persen dari total penerimaan PPN impor sektoral. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 59,9 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,1 persen, sedangkan sektor pertambangan migas sebesar 3,4 persen. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp79,2 triliun atau naik 45,2 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan

mencapai Rp39,8 triliun atau naik 52,8 persen dan sektor pertambangan migas diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun atau naik 519,9 persen.

4. PPN 2012

Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM pada APBN-P 2011 terutama terjadi pada PPN dan PPnBM impor dengan pertumbuhan 51,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Secara umum, peningkatan PPN dan PPnBM impor tersebut sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia, yang berimbas pada meningkatnya realisasi impor Indonesia yang sampai dengan Mei 2011 telah mencapai nilai USD68,51 miliar, lebih tinggi 33,9 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD51,18 miliar. Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 15,2 persen. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan migas merupakan tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN.

Rata-rata kontribusi dari ketiga sektor tersebut masing-masing adalah sebesar 40,7 persen, 20,2 persen, dan 13,2 persen. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,6 persen dan 23,2 persen. Pada tahun 2011, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi mencapai 26,7 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 10,9 persen. Dilihat dari komposisinya, sektor industri pengolahan masih mendominasi, dengan kontribusi sebesar 49,0 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 23,4 persen. Dalam tahun 2011, sekitar 58,4 persen dari penerimaan PPN dalam negeri diperkirakan masih berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,2 persen dan 18,2 persen.

Masih dominannya kedua sektor ini dalam penerimaan PPN dalam negeri sektoral disebabkan kondisi perekonomian dalam negeri pada kedua sektor tersebut selalu membaik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, sektor industri pengolahan diperkirakan naik 6,1 persen dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik 10,9 persen. Pada tahun 2011, PPN impor diperkirakan masih tetap didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan migas yang merupakan tiga sektor penyumbang terbesar. Ketiga sektor tersebut telah menyumbang penerimaan sebesar 93,4 persen dari total penerimaan PPN impor sektoral.

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 59,9 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,1 persen, sedangkan sektor pertambangan migas sebesar 3,4 persen. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp79,2 triliun atau naik 45,2 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan mencapai Rp39,8 triliun atau naik 52,8 persen dan sektor pertambangan migas diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun atau naik 519,9 persen.

5. PPN 2013

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2007—2011 meningkat rata-rata sebesar 15,8 persen per tahun. Dalam periode tersebut, pendapatan PPN memberikan kontribusi rata-rata 95,0 persen sedangkan pendapatan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata 5,0 persen. Pendapatan PPN dan PPnBM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor. Pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri meningkat rata-rata 13,9 persen per tahun, sedangkan pendapatan PPN dan PPnBM impor meningkat rata-rata 18,8 persen per tahun. Dalam APBNP 2012, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp207,6 triliun, serta pendapatan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp128,5 triliun. Secara umum, tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan Pemerintah pada tahun 2012 menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri. Sementara

itu, masih tingginya realisasi impor pada tahun 2012 menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya pendapatan PPN dan PPnBM impor.

6. PPN 2014

Dalam APBN 2014, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan mencapai Rp493,0 triliun, meningkat sebesar Rp69,2 triliun atau 16,3 persen bila dibandingkan dengan target APBNP 2013. Secara lebih rinci, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor, yang masing-masing ditargetkan mencapai sebesar Rp301,8 triliun dan Rp191,2 triliun. Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan PPN dan PPnBM adalah tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan impor. Serta dukungan kebijakan perpajakan berupa penyempurnaan sistem administrasi PPN untuk perluasan basis pajak dan penurunan praktik penyimpangan.

7. PPN 2015

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam RAPBN 2015 ditargetkan mencapai sebesar Rp524.972,2 miliar, atau meningkat sebesar 10,4 persen bila dibandingkan dengan target dalam APBNP 2014. Pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp314.315,3 miliar dan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp210.656,9 miliar. Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya pendapatan PPN dan PPnBM antara lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan impor, serta dukungan kebijakan perpajakan berupa penyempurnaan sistem administrasi PPN untuk memperluas basis pajak dan menutup praktik penyimpangan.

8. PPN 2016

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam APBN tahun 2016 ditargetkan mencapai sebesar Rp571.732,7 miliar, turun sebesar 0,8 persen dari target dalam APBNP tahun 2015. Pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp342.423,8 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp229.005,8 miliar serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp303,1 miliar. Perubahan PPN dan PPnBM dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan impor, dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasi e-tax invoice serta implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan, serta perubahan basis perhitungan yang telah disesuaikan dengan perkiraan realisasi tahun 2015.

9. PPN 2017

Pendapatan PPN dan PPn BM dalam APBN 2017 ditargetkan mencapai sebesar Rp493.888,7 miliar, meningkat sebesar 4,1 persen dari target APBNP tahun 2016. Pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPn BM dalam negeri sebesar Rp351.824,7 miliar, PPN dan PPn BM impor sebesar Rp141.713,9 miliar, serta PPN dan PPnBM lainnya sebesar Rp350,0 miliar. Peningkatan PPN dan PPn BM dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan impor serta dukungan kebijakan perpajakan berupa implementasi e-tax invoice serta implementasi *cash register* dan *electronic data capturing* (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan.

10. PPN 2018

Pendapatan PPN dan PPn BM dalam APBN 2018 ditargetkan mencapai sebesar Rp541.801,1 miliar atau meningkat sebesar 13,9 persen dari target dalam APBNP tahun 2017. Target pendapatan PPN dan PPn BM tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPn BM dalam negeri sebesar Rp383.485,5 miliar, PPN dan PPn BM impor sebesar Rp151.440,4 miliar serta PPN dan PPn BM Lainnya sebesar Rp374,1 miliar. Peningkatan PPN dan PPn BM dalam tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh upaya Pemerintah untuk mendorong konsumsi

rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, peningkatan tersebut sebagai dampak positif dari dukungan kebijakan perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan online (e-service) seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-fi ling*, dan *e-bukpot*. Pajak dalam negeri termasuk PPN dan PPnBM, PPh, PBB, BPHTB, cukai dan pajak lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam negeri tersebut terjadi di semua jenis pajak dengan besaran pertumbuhan bervariasi. Dalam APBN-P tahun 2010, penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp263,0 triliun, yang terdiri dari atas PPN dan PPnBM dalam negeri Rp163,3 triliun (62,1 persen) dan PPN dan PPnBM impor Rp99,7 triliun (37,9 persen). Meningkat sebesar Rp69,9 triliun atau 36,2 persen. Dalam tahun 2010, sebagian besar penerimaan PPN DN diperkirakan masih berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi, dengan kontribusi masing-masing mencapai 44,2 persen, 18,4 persen, dan 8,2 persen.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, tiga sektor tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan. Sektor industri pengolahan naik Rp17,1 triliun atau 34,1 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran naik Rp4,5 triliun atau 19,1 persen, dan sektor pengangkutan dan komunikasi naik Rp2,7 triliun atau 27,8 persen. Kenaikan ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian dalam negeri. Pada tahun 2010, PPN impor diperkirakan akan tetap didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pertambangan migas.

Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan masing-masing 47,3 persen dan 54,1 persen. Dengan demikian, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mencapai Rp59,2 triliun dan sektor. Dalam APBN-P tahun 2010, penerimaan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp263,0 triliun, yang terdiri dari atas PPN dan PPnBM dalam negeri Rp163,3 triliun (62,1 persen) dan PPN dan PPnBM impor Rp99,7 triliun (37,9 persen). Meningkat sebesar Rp69,9 triliun atau 36,2 persen. Dalam tahun 2010, sebagian besar penerimaan PPN DN diperkirakan masih berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi, dengan kontribusi masing-masing mencapai 44,2 persen, 18,4 persen, dan 8,2 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, tiga sektor tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan. Sektor industri pengolahan naik Rp17,1 triliun atau 34,1 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran naik Rp4,5 triliun atau 19,1 persen, dan sektor pengangkutan dan komunikasi naik Rp2,7 triliun atau 27,8 persen.

Kenaikan ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian dalam negeri. Pada tahun 2010, PPN impor diperkirakan akan tetap didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pertambangan migas. Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan masing-masing 47,3 persen dan 54,1 persen. Dengan demikian sektor industri pengolahan diperkirakan akan mencapai Rp59,2 triliun dan sektor. Komponen lain yang cukup besar peranannya dalam penerimaan pajak dalam negeri lainnya adalah PPN dan PPnBM. Pada APBN-P 2011, target penerimaan PPN dan PPnBM meningkat 29,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2010, sehingga mencapai Rp298,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri ditargetkan mencapai Rp163,0 triliun, sedangkan PPN dan PPnBM impor sebesar Rp135,1 triliun.

Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM pada APBN-P 2011 terutama terjadi pada PPN dan PPnBM impor dengan pertumbuhan 51,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Secara umum, peningkatan PPN dan PPnBM impor tersebut sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia, yang berimbas pada meningkatnya realisasi impor Indonesia yang sampai dengan Mei 2011 telah mencapai nilai USD68,51 miliar, lebih tinggi 33,9 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD51,18 miliar. Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM

dalam negeri diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 15,2 persen. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan migas merupakan tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN.

Rata-rata kontribusi dari ketiga sektor tersebut masing-masing adalah sebesar 40,7 persen, 20,2 persen, dan 13,2 persen. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,6 persen dan 23,2 persen. Pada tahun 2011, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi mencapai 26,7 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 10,9 persen. Dilihat dari komposisinya, sektor industri pengolahan masih mendominasi, dengan kontribusi sebesar 49,0 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 23,4 persen. Dalam tahun 2011, sekitar 58,4 persen dari penerimaan PPN dalam negeri diperkirakan masih berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,2 persen dan 18,2 persen.

Masih dominannya kedua sektor ini dalam penerimaan PPN dalam negeri sektoral disebabkan kondisi perekonomian dalam negeri pada kedua sektor tersebut selalu membaik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, sektor industri pengolahan diperkirakan naik 6,1 persen dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik 10,9 persen. Pada tahun 2011, PPN impor diperkirakan masih tetap didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan migas yang merupakan tiga sektor penyumbang terbesar. Ketiga sektor tersebut telah menyumbang penerimaan sebesar 93,4 persen dari total penerimaan PPN impor sektoral. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 59,9 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,1 persen, sedangkan sektor pertambangan migas sebesar 3,4 persen.

Sektor industri pengolahan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp79,2 triliun atau naik 45,2 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan mencapai Rp39,8 triliun atau naik 52,8 persen dan sektor pertambangan migas diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun atau naik 519,9 persen. Peningkatan penerimaan PPN dan PPnBM pada APBN-P 2011 terutama terjadi pada PPN dan PPnBM impor dengan pertumbuhan 51,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Secara umum, peningkatan PPN dan PPnBM impor tersebut sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan dunia, yang berimbas pada meningkatnya realisasi impor Indonesia yang sampai dengan Mei 2011 telah mencapai nilai USD68,51 miliar, lebih tinggi 33,9 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD51,18 miliar. Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 15,2 persen. Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Serta sektor pertambangan migas merupakan tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan PPN. Rata-rata kontribusi dari ketiga sektor tersebut masing-masing adalah sebesar 40,7 persen, 20,2 persen, dan 13,2 persen. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 23,6 persen dan 23,2 persen. Pada tahun 2011, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi mencapai 26,7 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 10,9 persen. Dilihat dari komposisinya, sektor industri pengolahan masih mendominasi, dengan kontribusi sebesar 49,0 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 23,4 persen.

Dalam tahun 2011, sekitar 58,4 persen dari penerimaan PPN dalam negeri diperkirakan masih berasal dari sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,2 persen dan 18,2 persen. Masih dominannya kedua sektor ini dalam penerimaan PPN dalam negeri sektoral disebabkan kondisi perekonomian dalam negeri pada kedua sektor tersebut selalu membaik. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, sektor industri

pengolahan diperkirakan naik 6,1 persen dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik 10,9 persen. Pada tahun 2011, PPN impor diperkirakan masih tetap didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pertambangan migas yang merupakan tiga sektor penyumbang terbesar.

Ketiga sektor tersebut telah menyumbang penerimaan sebesar 93,4 persen dari total penerimaan PPN impor sektoral. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 59,9 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,1 persen, sedangkan sektor pertambangan migas sebesar 3,4 persen. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp79,2 triliun atau naik 45,2 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan mencapai Rp39,8 triliun atau naik 52,8 persen dan sektor pertambangan migas diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun atau naik 519,9 persen. Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun 2008 adalah sebesar 199,8 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2007 penerimaan hanya sebesar 152,1 triliun rupiah, artinya terjadi peningkatan yang cukup besar dalam penerimaan pajak pertambahan nilai. Peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai tidak terlepas dari optimisme perekonomian yang lebih baik terutama aktifitas investasi dan konsumsi seiring dengan kemajuan dan langkah-langkah perbaikan di sektor riil serta peningkatan daya beli masyarakat.

Di samping itu, meningkatnya kinerja penerimaan PPN dan PPnBM juga berkaitan dengan kemajuan berbagai langkah perbaikan administratif, seperti registrasi ulang PKP, serta kebijakan PPN dan PPnBM yang telah dilakukan mulai tahun 2006. Penerimaan PPN dalam negeri yang paling besar porsinya adalah dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 31,8 triliun rupiah realisasinya, dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya mampu mencapai 25 triliun rupiah, artinya terjadi peningkatan 27,2%. Hal ini didorong karena ditahun 2008 tingkat konsumsi tinggi sehingga permintaan akan barang juga menjadi tinggi, kemudian juga didukung oleh iklim investasi dan regulasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia, yang harus dibayarkan sesuai dengan jenisnya. Pelanggaran pembayaran pajak akan mendapat sanksi sesuai undang-undang. Tidak ada toleransi dalam pembayaran pajak, dan ketentuan pembayaran disesuaikan dengan jenisnya. Pajak berperan penting dalam pembangunan negara sebagai sumber pendapatan untuk pengeluaran, termasuk pembangunan. Dana pajak digunakan untuk berbagai fungsi, seperti pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara. Penerimaan pajak dari 2008 hingga 2018 meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, perbaikan kondisi perekonomian, dan kesadaran wajib pajak, serta peraturan perpajakan seperti tax amnesty dan survei pajak untuk mencari wajib pajak baru. Namun, terdapat penurunan pajak akibat kebijakan dan kondisi perekonomian global. Dengan demikian, penerimaan pajak dari 2009 hingga 2019 secara keseluruhan meningkat. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, perbaikan kondisi perekonomian, dan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Devandra, R. A. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Pp46, Persepsi Atas Sistem Perpajakan, Dan Sikap Atas Kepatuhan Terhadap Minat Patuh Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ungaran Kabupaten Semarang)*. Program Studi Akuntansi FEB-UKSW.
- Fidiyaningtyas, F. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2019*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Firmansyah, R. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar wajib pajak orang pribadi membayar pajak*. Universitas Wiraraja.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Deepublish.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Khalimi, D., & Khalimi, S. H. (2020). *Hukum Pajak-Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No. 003/LPU/2013.
- Muhasan, I. (2017). Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 12–22.
- Oktaviani, I. D. A. Y. U. P. D. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Putra, R. N., Hamdi, M., & Meihendri, M. (2017). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Barat. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 10(1).
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).

Sudaryati, D., & Hehanusa, G. (2013). Pengaruh Penerapan Self Assesment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

Venusita, L., & Dyan, F. (2013). Analisis pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak Restoran di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 59–74.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).